



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 264 TAHUN 2020

TENTANG

MUTASI JABATAN DARI JABATAN SEKRETARIS DESA INSIL  
KECAMATAN PASSI TIMUR KE JABATAN BARU PELAKSANA PADA KANTOR  
CAMAT PASSI TIMUR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu mengadakan mutasi jabatan dari jabatan Sekretaris Desa Insil Kecamatan Passi Timur ke Jabatan Baru Pelaksana pada Kantor Camat Passi Timur atas nama Syamsu Mokoginta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat dari Camat Passi Timur Nomor C1/Passi Timur/49/II/2020 bulan Februari 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Terhitung mulai tanggal ditetapkan memindahkan Saudara :  
 N a m a : **SYAMSU MOKOGINTA**  
 N i p. : 19750813 201001 1 004  
 Tempat/Tanggal Lahir : Insil, 13-08-1975  
 Pangkat,Golongan/Ruang : Pengatur Muda Tkt I, II/b  
 Instansi : Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow  
 Jabatan Lama : Sekretaris Desa Insil Kecamatan Passi Timur  
 Jabatan Baru : Pelaksana pada Kantor Camat Passi Timur
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
 pada tanggal 28 februari 2020



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABID DIKLAT DAN PENGEMBANGAN APARATUR	<i>[Signature]</i>
2	SEKRETARIS BKPP	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BKPP	<i>[Signature]</i>
4	KABAG HUKUM DAN HAM	<i>[Signature]</i>
5	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	<i>[Signature]</i>
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
7	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
8	WAKIL BUPATI	